

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas badan hukum, pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan usaha dengan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah guna mengelola asset, jasa pelayanan., dan usaha lainya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes adalah lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial dan mempunyai beberapa perbedaan dengan lembaga ekonomi lainya, karena melihat tujuan pembentukanya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, maka diharapkan dari keberadaanya akan bermanfaat bagi masyarakat Desa. Modal awal dari BUMDes bersumber dari Pemerintah Desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan tetapi modal selanjutnya juga didapat dari masyarakat Desa maupun pihak lain seperti bantuan dari Pemerintah. Modal BUMDes tidak diizinkan jika berasal dari Warga Negara Asing atau Institusi Asing.

Desa dapat mendirikan BUMDes melalui kesepakatan yang disetujui dalam musyawarah desa. Hasil musyawarah yang berupa kesepakatan akan menjadi dasar dalam melakukan perencanaan pembentukan BUMDes dengan pertimbangan : inisiatif masyarakat desa dan pemerintah desa, adanya potensi usaha masyarakat sesuai kebutuhan, tersedianya sumber daya desa dan

kekayaan desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha, adanya unit usaha dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Yabbar & Hamzah, 2016, 583) Hasil kesepakatan melalui musyawarah desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Prinsip-prinsip dalam pendirian BUMDes menurut, (Yabbar & Hamzah, 2016, 583) :

1. Kooperatif, BUMDes dapat bekerja sama dengan BUMDes lain maupundengan pihak lain dalam rangka mengembangkan BUMDes tersebut
2. Partisipatif, pengelolaan BUMDes tidak hanya pada sekelompok tertentu saja, tetapi masyarakat desa terlibat baik dalam pengadaan, produksi, pemasaran, penjualan dan lainlain
3. Emansipatif, pendirian BUMDes tidak hanya dikelola secara eksklusif pada golongan tertentu, tetapi juga melibatkan wanita, kelompok masyarakat miskin, kelompok penyandang cacat dan lai-lain.

Prinsip-rinsip BUMDes sebagai badan yang didirikan oleh masyarakat desa :

1. BUMDes bersifat terbuka, semua warga masyarakat dapat mengakses semua kegiatannya
2. BUMDes bersifat sosial (social interpreneunership), tidak semata mata mencari keuntungan.

3. BUMDes harus dikelola dari pihak-pihak yang independen, pengelola tidak boleh berasal dari unsur Pemerintahan Desa.
4. BUMDes tidak boleh mengambil alih kegiatan masyarakat Desa yang sudah berjalan tapi bagaimana BUMDes mengkonsolidasikan dalam meningkatkan kualitas usaha mereka. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dalam pengelolaan BUMDes menggunakan strategi secara bertahap dengan pembinaan dan pengawasan, dimana Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan pemantauan dan evaluasi BUMDes

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar, dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundangundangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan

sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Unit usaha yang dikelola oleh BUMDes tidak dirancang untuk bersaing dengan usaha yang telah ada di masyarakat sebelumnya, untuk mengelola BUMDes dengan maksimal maka dari itu dilakukan secara transparansi dan partisipatif. Pengelolaan secara transparan pengelolaan BUMDes maka kita akan mendapatkan informasi mengenai aktivitas dari pengelolaan BUMDes. Pengelolaan transparan dimaksudkan agar kita dapat memperoleh informasi keterbukaan dan pengungkapan yang jelas mengenai aktivitas dari BUMDes yang bersangkutan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat sesuai dengan harapan pemerintah. Pendirian BUMDes harus disertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes lembaga ekonomi baru yang beroperasi diperdesaan dan memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah berperan membangun dasar pendirian BUMDes (David, 2018: 92).

BUMDes sesungguhnya telah diamatkan pada UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bahkan oleh UU No. 22 Tahun 1999) dan PP

No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Kemungkinan untuk mendirikan BUMDes berasal dari potensi yang dimiliki suatu desa dilihat dari segi letak geografis, peluang komersial maupun layanan publik yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara transparansi dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang. Di sisi lain, pemerintah desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa substitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar-pemerintah daerah dan memberikan layanan yang optimal bagi konsumen.

Potensi untuk membangun kesejahteraan masyarakat masih banyak dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, dengan potensi yang ada dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Desa, setiap tahunnya akan ada penambahan unit usaha yang diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan akan mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan prinsip transparansi.

Latar belakang dari penelitian ini adalah karena laporan keuangan BUMDes Bilule tahun 2020 belum ada pada papan informasi sehingga peneliti

tertarik untuk meneliti tentang Transparansi laporan keuangan BUMDes Bilule Desa Honuk tahun 2020.

Badan Usaha Milik Desa Bilule di Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang sudah memiliki tiga unit usaha diantaranya yaitu, unit usaha Perkiosan, unit usaha Perbengkelan dan unit usaha sewa jasa seperti sewa tractor dan rontok padi, yang sudah berjalan sejak Januari 2017. Didirikannya Badan Usaha Milik Desa Bilule tersebut kedepannya diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat warga Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang.

Dari latar belakang masalah yang terjadi, merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Transparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bilule Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang** “

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka perumusan masalah yang ditemukan adalah: Transparansi Laporan Keuangan BUMDes Bilule Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang.

1.3 Persoalan Penelitian

Bagaimana Transparasi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang ?

1.4 Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang ada maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Transparansi Laporan Keuangan BUMDes Honuk Kecamatan Amfoang Barat Laut Kabupaten Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari:

a. Manfaat Akademik

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya jalur minat Akuntansi Sektor Publik dalam rangka menambah wawasan berpikir khususnya bagi mahasiswa dan sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami tentang Analisis Transparansi Hasil Laporan Keuangan BUMDes.